

ABSTRAK

Fauzi, Muhtar. 08210047. 2012. *Status Anak Dari Salah Satu Pasangan Yang Murtad (Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*. Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: R.Cecep Lukman Yasin, M.A.

Kata Kunci: Status, Anak, Pasangan Murtad

Penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan status anak dari salah satu pasangan yang murtad. Murtad adalah tidak setiap ada agamanya atau membuang iman. Permasalahan di sini adalah ketika suatu pernikahan awalnya salah satu dari pasangan ini ada yang beragama Kristen kemudian masuk Islam untuk melakukan perkawinan Islam. Selanjutnya dalam hubungan rumah tangga tersebut dikarunia anak yang pertama berjenis kelamin laki-laki. Ditengah-tengah perjalanan salah satu sudah kembali keagamanya yang dulu atau sudah keluar dari Islam dan sesudah murtad dikarunia seorang anak perempuan. Dan disebutkan bahwa dalam UU. Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Sedangkan menurut KHI pasal 44 yakni: seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam. Dan perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut, yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan atau penelitian normative dengan menggunakan pendekatan komparatif. Metode pengumpulan datanya dengan cara dokumentasi atau studi literatur. Dalam penelitian ini peneliti membandingkan bagaimana status anak tersebut ditinjau dari sudut pandang UU. No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Dari hasil penelitian tersebut, bahwasanya status anak yang dilahirkan dari salah satu pasangan yang murtad menurut UU. No. 1 tahun 1974 yaitu statusnya anak sah, meskipun kelahiran kedua anak ini dalam perkawinannya sudah batal (tidak dalam satu keyakinan), meskipun dalam KHI juga bertentangan dengan pasal 116 huruf (h), pasal 40 butir (c) dan pasal 44, karena dalam kasus tersebut Pengadilan Agama belum memutuskan perceraian tersebut.

Mengenai perbedaan dan persamaan UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, keduanya sama-sama hokum positif yang digunakan oleh Pengadilan. Perbedaannya kalau UU No. 1 Tahun 1974 hanya memuat larangan kawin secara umum. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan lebih rinci dan tegas.